

KONSEP KOSMOLOGIS GENDER, LEGALITAS DAN REALITASNYA DALAM SISTEM PRANATA SOSIAL

Zuhairansyah Arifin, M.Ag & Elva Zahuri, M.Ag.

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau–Pusat Bahasa UIN Suska Riau
zuhairansyah_arifin@yahoo.com–elvazahuri@yahoo.com

Abstract: *Gender is different between man and woman based to social construction. The different of behavior man and woman for the greater part created with agriculture social process, and little with biologic process. So, gender always to change time by time, place to place, and from one class to the other class, meanwhile the gender always permanent. The fact, in social living, appraiser for woman begin to opinion about truth in religion. The first, dogmatic opinion to place women as complementary. Second, dogmatic opinion that natural ability (potention), moral, and woman ethic very shorter. Third, materialistic opinion, patrilineal social ideology before Islam to look at lower about participation of woman in production process and public relation.*

Keyword: *Gender, biology, social norm*

Abstrak: *Gender merupakan konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari aspek sosial dan budaya. Sistem sosial menetapkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sistem tersebut menyimpulkan perbedaan sebagai indikasi dari nilai-nilai yang juga berbeda. Tidak ada indikasi bahwa al-Qur'an menghendaki memahami adanya perbedaan primordial antara laki-laki dan perempuan dalam potensi spiritual, karena itu apapun perbedaan yang ada di antara laki-laki dan perempuan tidaklah menunjukkan suatu nilai yang inheren. Gender pada dasarnya adalah perbedaan jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis jenis kelamin (sex) merupakan kodrat Tuhan, sehingga secara permanen dan universal berbeda. Identitas gender tidak mesti ditentukan oleh atribut biologis, tetapi atribut biologis melahirkan beban gender dalam sistem pranata sosial. Begitu seorang anak dapat dideteksi atribut biologisnya, sejak itu terjadi konstruksi budaya terhadap anak. Ketika ia teridentifikasi sebagai anak laki-laki, ia disiapkan nama laki-laki dan sejumlah aksesoris bayi laki-laki. Demikian sebaliknya, ketika anak teridentifikasi sebagai perempuan, ia disiapkan nama dan sejumlah aksesoris bayi perempuan, sampai anak menjadi dewasa dengan sejumlah beban gender yang mesti dipikul.*

Kata Kunci: *Gender, biologis, pranata sosial*

PENDAHULUAN

Dalam tradisi kehidupan manusia, selalu terjadi perbincangan, perbuatan, dan pelaksanaan terhadap sesuatu yang dianggap baik dan layak dalam proses interaksi masyarakat. Menurut Eyerman, tradisi yang dimunculkan itu digemboskan oleh kalangan

cendekiawan. Konsepsi cendekiawan dibentuk dari public “borjuis” untuk melawan kelas menengah. Cendekiawan terbentuk baik sebagai bagian dari maupun dalam oposisi bagi munculnya dinamika “estate ketiga”, dan kejadian ini berlanjut untuk memberikan pengaruh pada penemuan kembali peran cendekiawan itu.

Gender adalah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari aspek sosial dan budaya. Dalam pembicaraan gender biasanya tidak hanya dibatasi pada defenisi saja, tetapi meliputi pendapat mengenai sikap masyarakat dan budaya terhadap peran laki-laki dan perempuan, paham feminisme, peran perempuan baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai tenaga kerja, kekerasan-kekerasan oleh masyarakat dan perlakuan negara terhadap laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perkembangan aspek maskulinitas (*masculinity/rujuliyah*) atau feminitas (*femininity/nisa'iyah*).

Identitas dan beban gender (*gender assignment*) diperoleh seseorang dari lingkungan budaya masyarakatnya, yakni ketika seorang anak dilahirkan, maka saat itu anak sudah dapat dikenali, apakah seorang laki-laki atau perempuan berdasarkan alat jenis kelamin yang dimilikinya. Beban gender seseorang tergantung dari nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakatnya. Dalam masyarakat patrilineal dan androsentris, sejak awal beban gender seorang anak laki-laki dominan dibanding anak perempuan. Namun yang paling menentukan aspek dominan atau tidaknya kembali kepada lingkungan atau budaya yang memengaruhinya. Oleh sebab itu pula dalam tulisan ini akan dipaparkan pembahasan konsep gender ditinjau dari sistem pranata sosial dikaitkan dengan pembenaran individualisme gender dalam perspektif Islam

LEGALITAS GENDER SECARA INDIVIDUAL

Al-Qur'an memberi keterangan yang sangat jelas bahwa perempuan mempunyai

status individual dalam kehidupan sosial. Mereka mendapatkan semua hak-hak sebagai individu, tidak hanya karena mereka sebagai ibu, isteri, atau anak perempuan, meski status tersebut akan dipakai untuk tujuan pemberian harta warisan. Tidak seperti agama lain, perempuan dalam Islam dimuliakan bukan karena kebetulan menjadi ibu atau orang yang melahirkan anak-anak, tetapi karena dia adalah makhluk manusia sempurna.

Perempuan jika dilihat dari sudut laki-laki adalah ibunya, putrinya, saudara perempuannya, isterinya, bibinya baik dari pihak ayah maupun ibu. Tidak akan tercipta suatu kehidupan kecuali dengan adanya dua jenis makhluk laki-laki dan perempuan. Karena itu keduanya harus bersama bangkit mengemban tugas ini sesuai fitrah yang digariskan Allah SWT bagi manusia dengan petunjuk yang diwahyukan-Nya.

Muhammad al-Ghazali melihat bahwa perempuan pada masanya di Mesir telah dizalimi oleh sebagian besar bapak-bapak mereka, yang menikahkan mereka tanpa persetujuan dan izinnya, dan tidak membagikan haknya dalam harta pusaka yang telah ditetapkan Allah SWT. Begitu pula dengan suaminya yang menzaliminya dengan melarangnya pergi ke mesjid, bahkan lebih dari itu, para suami melarang isterinya untuk mengunjungi orang tuanya. Masyarakat juga melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap perempuan, dan menganggap perempuan sekedar alat pemuas nafsu laki-laki. Sebagian orang berpendapat bahwa tugas perempuan hanya melahirkan anak. Inilah potret menyedihkan tentang perempuan muslim yang menggugah kemarahan al-Ghazali. Dia berusaha memperbaikinya, memperbaharui segala keadaan perempuan muslim yang telah dirusak oleh zaman, dan

membebaskannya dari tindakan kesewenang-wenangan laki-laki dan ketentuan hukum yang tidak pada tempatnya.

Menyangkut individu, al-Qur'an paling sering menggunakan istilah *nafs*. Konsekuensinya adalah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan berkenaan dengan kemampuan individu. Mengenai potensi hubungan dengan Allah, setiap individu dipandang sama. Di dunia ini, setiap individu diberi tanggung jawab dan kemampuan. Dua hal itu menentukan balasan setiap individu di Akhirat. Kemampuan individu dinyatakan sebagai berikut: "*Allah tidak membebani manusia (nafs) di luar kemampuannya. Ia mendapatkan pahala dari yang dikerjakannya, dan mendapatkan siksa sesuai dengan yang dikerjakannya.*" (Q.S. Al-baqarah: 286)

Sistem sosial menetapkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sistem tersebut menyimpulkan perbedaan sebagai indikasi dari nilai-nilai yang juga berbeda. Tidak ada indikasi bahwa al-Qur'an menghendaki memahami adanya perbedaan primordial antara laki-laki dan perempuan dalam potensi spiritual, karena itu apapun perbedaan yang ada di antara laki-laki dan perempuan tidaklah menunjukkan suatu nilai yang inheren.

Syariat Islam telah memberi legitimasi kualitatif tentang kemanusiaan perempuan itu sama dengan kemanusiaan laki-laki. Secara kodrati Sunnatullah terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan tentang dimensi hukum waris, status hakim dan imamah serta hukum keluarga. Perbedaan laki-laki dan perempuan dalam berbagai dimensi hukum bukanlah berarti laki-laki lebih tinggi derajatnya dibanding dengan perempuan. Perbedaan itu didasarkan atas pembagian

secara fungsional sesuai fitrah kemanusiaan laki-laki dan perempuan dalam Sunnatullah.

GENDER DALAM SISTEM PRANATA SOSIAL

Gender pada dasarnya adalah perbedaan jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis jenis kelamin (*sex*) merupakan kodrat Tuhan, sehingga secara permanen dan universal berbeda. Sementara gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan atas konstruksi sosial. Perbedaan yang bukan kodrat dan bukan ciptaan Tuhan, tetapi yang diciptakan, baik oleh laki-laki maupun perempuan melalui proses dan budaya yang panjang. Perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain yang biologis sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial budaya. Oleh sebab itu, gender selalu berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, bahkan dari kelas ke kelas, sementara jenis kelamin tidak berubah.¹

Kedudukan perempuan dalam kehidupan sosial ditentukan oleh tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Dalam sistem kekerabatan patrilineal lebih mengutamakan laki-laki dalam berbagai aktivitas kehidupan. Tanpa menggunakan gender sebagai pisau analisis terhadap realitas, tidak akan pernah didapatkan kejanggalan. Semua proses kehidupan berjalan normal sebagaimana ghalibnya. Oleh karena itu, tanpa disadari bisa terjerumus ke dalam praktik *misogyny*, sebuah istilah modern yang berarti tindakan penindasan terhadap kaum perempuan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penilaian yang bias terhadap perempuan pada dasarnya berawal dari tiga asumsi dasar tentang keyakinan dalam beragama. Pertama,

asumsi dogmatis yang secara eksplisit menempatkan perempuan sebagai pelengkap. Kedua, dogma bahwa bakat moral etik perempuan lebih rendah. Ketiga, pandangan materialistik, ideologi masyarakat Makkah pra Islam yang memandang rendah peran perempuan dalam proses produksi.³

Perbedaan gender yang kemudian melahirkan peran gender sebenarnya tidak menimbulkan masalah, tetapi persoalannya bahwa peran gender tradisional perempuan (perawat, pengasuh, pembantu, pendidik, dan sebagainya) dinilai lebih rendah dibanding peran gender laki-laki. Selain itu, peran gender ternyata menimbulkan masalah yang perlu digugat yakni ketidakadilan yang ditimbulkan oleh peran dan perbedaan-perbedaan gender tersebut. Ketidakadilan meliputi *marginalisasi* (seperti pemiskinan ekonomi), subordinasi, *stereotype* (pelebelan negatif), kekerasan (*violence*) dan beban ganda.

Memang tidak selamanya kekerasan dan ketidakadilan gender dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, melainkan bisa juga terjadi perempuan terhadap laki-laki. Namun karena relasi kekuasaan gender yang berlangsung di masyarakat, umumnya yang menjadi korban kekerasan gender adalah kaum perempuan. Sayangnya ketidakadilan tersebut belum mendapat perhatian semua pihak, termasuk oleh sebagian besar kaum perempuan yang menjadi korbannya. Menurut Mansour Fakih, hal itu disebabkan karena mereka belum memiliki kesadaran dan sensitivitas gender.⁴

Pada umumnya pembicaraan tentang perempuan dikaitkan dengan soal keluarga. Hal ini dapat dipahami, karena keluarga dilihat sebagai basis kehidupan manusia, dan

perempuan dilihat sebagai unsur penting dalam keluarga. Ia mempunyai peranan inti, dan perempuan diistilahkan sebagai *The Keyperson in the Family*.⁵ Perempuan berperan sebagai istri, ibu kawan, pendidik, menejer rumah tangga, dan majikan. Peran ganda ini pada prinsipnya mencari jalan agar perempuan dapat melaksanakan berbagai perannya secara berimbang.

Pengaruh gender dalam struktur sosial dapat dilihat dalam budaya masyarakat, di satu sisi dilihat melalui peran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, di sisi lain posisi gender dalam struktur sosial dilihat pada stratifikasi sosial masyarakat. Perempuan mempunyai peranan sentral dalam kehidupan keluarga terutama yang memiliki teknologi sederhana. Dalam masyarakat yang memiliki teknologi sederhana, perempuan punya kedudukan penting dibanding laki-laki. Hal ini disebabkan masyarakat yang memiliki kehidupan dalam komposisi mata pencaharian agraris yang mempunyai adat tradisional. Dalam masyarakat sederhana ini terdapat ikatan kekerabatan yang sangat kuat. Dalam sistem kekerabatan matrilineal, kaum perempuan mempunyai kedudukan sosial yang sangat kuat dan terhormat.⁶

Keadaan perempuan secara relatif dianggap lebih penting dari laki-laki, terutama dalam masyarakat hukum. Kaum perempuan lebih mendapat perlindungan dari pekerjaan-pekerjaan yang memberi kemungkinan akan membahayakan akan keselamatan dirinya.⁷ Untuk memenuhi hal tersebut, perempuan sedapat mungkin harus tinggal di rumah dan ditempatkan dalam posisi minoritas. Ketimpangan status berdasarkan jenis kelamin bukan sesuatu yang bersifat universal. Laki-laki dan perempuan berbagi secara adil dalam

kekayaan, kekuasaan dan prestise sekalipun tugas antara keduanya berbeda.

Dalam pergaulan sehari-hari yang menganut perbedaan gender, ada nilai tata krama dan norma hukum yang membedakan peran laki-laki dan perempuan. Setiap orang seolah-olah dituntut mempunyai perasaan gender (*gender feeling*) dalam pergaulan. Seseorang yang menyalahi nilai, norma dan perasaan tersebut, yang bersangkutan akan menghadapi resiko di dalam masyarakat.

Predikat laki-laki dan perempuan dianggap sebagai simbol status. Laki-laki diidentifikasi sebagai orang yang memiliki karakteristik kejantanan (*masculinity*), sedangkan perempuan diidentifikasi sebagai orang yang memiliki karakteristik kewanitaan (*femininity*).⁸ Perempuan dipersepsikan sebagai manusia cantik, langsing, dan lembut. Sebaliknya laki-laki dipersepsikan sebagai manusia perkasa, tegar dan agresif. Laki-laki dianggap lebih cerdas, tegar, lebih kuat dan lebih berani dan dengan sendirinya memberikan peran lebih luas kepada laki-laki, dan pada saatnya laki-laki memperoleh status sosial lebih tinggi dari perempuan.

Dalam pengalaman sehari-hari, antara laki-laki dan perempuan senantiasa terjadi konflik dan ketegangan gender. Ini disebabkan perempuan tetap memiliki keinginan bergerak secara leluasa guna meningkatkan status dan rasa percaya diri, tetapi budaya dalam masyarakat membatasi keinginan mereka terutama bagi yang telah kawin, ditambah lagi kalau sudah mempunyai anak. Pada saat ini perempuan menghadapi beban ganda (*double burden*). Dari satu sisi, perlu berusaha sendiri, tetapi di lain pihak harus lebih konsisten mengasuh anak dan mengurus keluarga. Sedangkan laki-laki lebih leluasa melakukan

berbagai kegiatan produktif, selain karena terbebas dari fungsi-fungsi reproduktif seperti mengandung, melahirkan, menyusui, menstruasi, juga budaya masyarakat menuntut laki-laki berperan lebih besar di sektor non keluarga (*non family role obligations*).

Sementara itu pekerjaan yang diperuntukkan kepada perempuan adalah yang umumnya dianggap sesuai dengan kapasitas biologisnya sebagai perempuan, yang secara umum dikonsepsikan sebagai orang yang lemah dengan tingkat resiko lebih rendah, cenderung bersifat mengulang, tidak memerlukan konsentrasi yang intensif dan lebih mudah terputus-putus. Karena itu tingkat keterampilan perempuan dianggap rata-rata lebih rendah dibanding laki-laki.

Menurut penelitian George Peter Murdock, sebagaimana dikutip K. Sanderson, di antara 185 kelompok masyarakat yang diteliti, laki-laki lebih konsisten kepada pekerjaan yang disebutnya sebagai pekerjaan *maskulin*, yaitu memburu binatang, mengerjakan logam, melebur biji-biji, pekerjaan soldir, pertukangan kayu, membuat instrumen musik, menangkap dengan perangkap, membuat kapal, pertukangan batu, mengerjakan tulang-tulang, menambang dan mengangkut. Sedangkan perempuan lebih konsisten kepada pekerjaan *feminin*, yaitu mengumpulkan bahan bakar (kayu), menyiapkan minuman, meramu dan menyediakan bahan makanan dari tumbuh-tumbuhan liar, produksi bahan susu, mencuci, mengambil air, memasak serta pekerjaan yang dapat dilakukan di dalam rumah tangga.⁹

Pranata sosial keagamaan umumnya dikendalikan oleh laki-laki. Hal itu mungkin disebabkan karena adanya anggapan bahwa perempuan adalah sumber dosa dan polusi. Kebanyakan masyarakat menjadikan laki-

laki sebagai pemimpin keagamaan, terutama sebagai pemimpin upacara keagamaan. Dalam masyarakat agraris, urusan-urusan ekonomi dan politik secara ketat terorganisasi di bawah kaum laki-laki. Kaum perempuan disisihkan ke sektor domestik, menyangkut urusan kerumahtanggaan. Dunia agraria umumnya dianggap sebagai dunia laki-laki, karena wilayah operasinya di luar rumah.

Dalam masyarakat industri, pola pembagian kerja belum banyak berbeda dengan masyarakat agraris. Status pekerjaan yang lebih tinggi dan kekuasaan politik masih didominasi oleh laki-laki, sementara perempuan masih dominan di sektor pekerjaan yang berstatus lebih rendah (kurang produktif) dan akses untuk mendapatkan pengaruh politik tetap terbatas.

Posisi perempuan yang lemah di dalam masyarakat merupakan akumulasi dari berbagai faktor dalam sejarah panjang umat manusia. Dalam lintasan budaya, perempuan mempunyai beberapa kesamaan antara satu kelompok budaya dengan kelompok budaya lain. Yang dituntut dari masyarakat Islam adalah mengatur segala persoalan hidup dan mempersiapkan sarannya, sehingga kaum perempuan bisa bekerja apabila hal itu membawa kemaslahatan bagi dirinya, keluarganya dan masyarakatnya, tanpa menghilangkan perasaan malunya atau bertentangan dengan keterikatannya dan kewajibannya terhadap Rabb-nya, dirinya dan rumahnya.

Al-Qur'an membicarakan tentang penciptaan perempuan dan laki-laki dari jenis yang sama, yang berarti bahwa perempuan dapat mengambil bagian dalam fungsi sosial atau masyarakat seperti kaum laki-laki. Peranan perempuan dan tanggung jawabnya

dalam masyarakat sangat diperlukan karena perempuan merupakan pengemban peradaban masyarakat. Jadi pada bahu perempuanlah terletak tanggung jawab generasi muda.¹⁰ Untuk itu agama Islam menghendaki kemajuan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi perempuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum.¹¹ Oleh karena itu, perempuan di tengah-tengah masyarakat diberi kesempatan yang sangat luas untuk berperan dan berbuat sama halnya dengan kaum laki-laki, terutama untuk mendapat kesempatan menuntut ilmu. Hal ini diawali pada masa Rasulullah saw, laki-laki dan perempuan memperoleh pelajaran agama dan akhlak dari Nabi Muhammad dengan cara yang terpisah.¹²

Sehubungan dengan itu, ditegaskan oleh al-Haqir Hamzah Husein bahwa laki-laki yang menjadi pemimpin menjadi pahlawan, hendaklah kamu mendidik dan mengajar ilmu pengetahuan kepada kaum perempuan.¹³ Gambaran tentang laki-laki dan perempuan demikian berakar dari kebudayaan masyarakat. Dalam pandangan kaum feminis, sifat-sifat sebagaimana disebut di atas tidak lain merupakan sesuatu yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya. Dalam pengertian lain, ia dibuat oleh manusia sendiri, bukan oleh keputusan Tuhan. Kini realitas budaya telah memperlihatkan semakin banyak perempuan yang memiliki kemampuan intelektual dan kecerdasan nalar, bahkan kekuatan fisik yang justru secara relatif memang mengungguli laki-laki. Hal ini biasa terjadi karena kebudayaan telah memberikan peluang, meski masih sedikit kepada mereka untuk mengaktualisasikan potensi-potensi yang dimiliki perempuan seperti yang dimiliki laki-laki.

Pendidikan bagi kaum perempuan sangat penting, karena pendidikan yang dimiliki perempuan akan menciptakan pembangunan moral dan spritual dalam mewujudkan kebahagiaan manusia.¹⁴ Karena itu, perempuan hendaklah diberi pendidikan agama supaya menjadi perempuan sholehah, yaitu perempuan yang berpendidikan, baik dan berakhlak mulia.

Al-Qur'an memberi legitimasi kepada perempuan untuk melakukan berbagai aktivitas dan kreativitas dalam kehidupan termasuk bidang politik selagi tidak bertentangan dengan syariat. Terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk bekerja di luar rumah, selama ia dapat memelihara agamanya serta terhindar dari perilaku negatif. Keaktifan perempuan di tengah-tengah masyarakat tidak hanya terbatas pada sikap, tetapi telah dilibatkan pada kedudukan yang lebih utama, yaitu peranan perempuan di dalam rumah tangga. Rumah tangga merupakan salah satu lembaga terpenting dalam masyarakat dan menjadi lingkungan pendidikan pertama bagi anak-anak serta tempat mendidik dasar-dasar dan nilai-nilai kehidupan beragama.

Perempuan juga berfungsi dalam memenuhi berbagai kebutuhan seperti kebutuhan primer (sandang, pangan dan papan). Kemudian kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk mencintai dan kebutuhan rasa harga diri. Dengan demikian, terciptalah kesesuaian baik di lingkungan keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat.¹⁵ Perempuan adalah bagian dari masyarakat, membiarkan perempuan di rumah tanpa bekerja adalah merusak separuh masyarakat dan membahayakan ekonomi umat. Untuk itu kemaslahatan masyarakat menuntut

perempuan untuk bekerja, karena kerja adalah senjata tangan untuk menghadapi berbagai peristiwa zaman.

ANALISIS PEMBENARAN INDIVIDUALISME GENDER DALAM ISLAM

Pada saat ini peran publik perempuan muslimat sering dipertentangkan. Dalih yang selalu digunakan adalah kaum perempuan tidak seharusnya berada di sektor ini, karena sektor publik identik dengan nafkah. Nafkah hanya wajib bagi laki-laki, karena itu sektor ini adalah milik laki-laki. Kalau dikembalikan pada semangat al-Qur'an, berbuat sesuatu yang bermanfaat baik laki-laki dan perempuan akan mendapat ridha Allah SWT. Sebagai hamba Allah, perempuan harus mengekspresikan *mahabbah* (cinta), *khauf* (takut) serta *raja'* (harap) kepada Allah dalam bentuk ketaatan penuh terhadap segala hukum-Nya.

Perempuan yang berkarier di sektor publik bukan harus dihukumi sebagai pencari nafkah. Imbalan materi hanya konsekuensi logis dan eksistensi dirinya merupakan hakikat dari kemanusiaannya. Aisyah sendiri telah memberi contoh yang baik sebagai seorang muslimat yang berperan aktif di sektor publik dalam masyarakat muslim.¹⁶

Perempuan diciptakan oleh Allah SWT dengan memiliki keistimewaan khas, kehalusan fisik, kelembutan penampilan, cita rasa dan kepekaan hati. Karena itulah mereka mendapat kehormatan memegang satu peran penting dalam hidup manusia. Keadaan yang bersifat fitrah inilah yang membuat kaum perempuan memilih kerja di rumah. Islam telah mensyariatkan berbagai aturan bagi perempuan untuk memelihara fitrahnya. Semua aturan tentang keperempuanan

terkait dengan kondisi fisik, peran dan tugas-tugas sehari-hari. Dengan syariat itu, Islam menghendaki perempuan memelihara kehormatannya, karena dari dirinya akan lahir generasi yang baik dan berkualitas.

Perbedaan laki-laki dan perempuan tidak cukup hanya dikaji secara biologis, tetapi memerlukan pendekatan multi disiplin. Studi gender merupakan upaya untuk memahami interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin. Studi gender ini sangat menarik, karena selama ini analisis perbedaan antara laki-laki dan perempuan lebih terfokus kepada perbedaan secara fisik-biologis, sehingga kesimpulan yang diperoleh melalui kajian ini menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya ketimpangan peran gender dalam masyarakat.¹⁷

Identitas gender tidak mesti ditentukan oleh atribut biologis, tetapi atribut biologis melahirkan beban gender. Begitu seorang anak dapat dideteksi atribut biologisnya, sejak itu terjadi konstruksi budaya terhadap anak tersebut. Ketika ia teridentifikasi sebagai anak laki-laki, ia disiapkan nama laki-laki dan sejumlah aksesoris bayi laki-laki. Demikian sebaliknya, ketika anak teridentifikasi sebagai perempuan, ia disiapkan nama dan sejumlah aksesoris bayi perempuan, sampai anak menjadi dewasa dengan sejumlah beban gender yang mesti dipikul. Pemilikan penis atau vagina, di samping dapat dianggap sebagai peristiwa biologis karena terlahir dengan anatomi biologis tertentu, juga dapat dianggap sebagai peristiwa budaya karena langsung dibebani oleh beban gender yang hidup di dalam masyarakat.

Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat dibahas

dalam berbagai teori, yang secara umum dapat diklasifikasikan kepada dua kelompok:

Pertama, teori yang mengatakan bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis, atau biasa disebut dengan teori *nature*. Anatomi biologi laki-laki sederet perbedaannya dengan perempuan menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis kelamin ini. Laki-laki memerankan peran utama dalam masyarakat, karena secara umum dianggap lebih potensial, lebih kuat dan lebih produktif. Organ dan fungsi reproduksi perempuan dinilai membatasi ruang gerak perempuan, seperti hamil, melahirkan dan menyusui. Sedangkan laki-laki tidak mempunyai fungsi reproduksi tersebut.

Kedua, teori yang mengatakan bahwa perbedaan peran sosial laki-laki dan perempuan lebih ditentukan oleh faktor budaya, atau biasa disebut dengan teori *nature*. Teori ini berkesimpulan bahwa pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tidak ditentukan faktor biologis, tetapi dikonstruksi oleh budaya masyarakat. Teori ini dinilai kurang bijaksana karena mendasarkan perbedaan peran sesuai dengan jenis kelamin.

Pemahaman ilmiah dan kultural terhadap perbedaan jenis kelamin menimbulkan perdebatan panjang, baik di kalangan para ilmuwan maupun di kalangan para teolog, bahkan para teolog memberikan andil cukup penting di dalam wacana ini, karena penafsiran-penafsiran terhadap teks kitab suci sering merujuk kepada kondisi objektif lingkungan masyarakat. Tidak sedikit penafsiran kitab suci yang membenarkan konstruksi budaya dibangun di atas landasan pemahaman kitab suci, seperti persepsi al-Qur'an terhadap

tiga hal pokok tentang perempuan yaitu: 1. Tujuan penciptaan perempuan (Hawa) untuk melengkapi kebutuhan laki-laki (Adam) di surga. Hal ini mengesankan perempuan sebagai pelengkap dan diciptakan untuk melayani kebutuhan laki-laki; 2. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, hal ini mengesankan perempuan subordinatif laki-laki; 3. Perempuan sebagai penyebab jatuhnya manusia dari surga ke bumi. Ini mengesankan perempuan penyebab terjadinya dosa warisan

Ketiga aspek ini membentuk persepsi masyarakat, yang mana kaum perempuan memang seolah-olah tidak pantas untuk disejajarkan dengan laki-laki, karena kaum perempuan adalah penyebab malapetaka dalam kehidupan laki-laki. Oleh karena itu, muncullah sekelompok gerakan yang ingin membebaskan perempuan dari tuduhan-tuduhan yang menyudutkan perempuan dan ketidakadilan.

Diskursus gender dalam agenda feminisme kontemporer, banyak memfokuskan pada persamaan hak, partisipasi perempuan dalam kerja, pendidikan, kebebasan seksual maupun hak reproduksi. Sejak abad 17 hingga abad 21, perjuangan feminis telah mencapai pasang surut dan mengalami perluasan wilayah tuntutan dan agenda perjuangan yang jauh lebih rumit, bahkan menuntut satu studi khusus.

Dari kubu pro dan kontra feminisme, dari kritikan dan kecaman yang terlontar, Islam di antaranya yang paling banyak mendapat sorotan dalam kaitannya terhadap status dan aturan yang diberikan agama terhadap kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena Islam menyamakan kedudukan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan dilihat dari perspektif kehidupan pranata

sosial, laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan baik dalam keberadaan maupun fungsinya dalam kehidupan masyarakat. Hegemoni Islam terhadap perempuan muslim di negara-negara Islam terlihat jelas dalam praktek keseharian di panggung kehidupan, di mana kaum perempuan mendapat kesulitan dalam bergaul, terkungkung oleh aturan yang sangat membatasi ruang kerja dan gerak dinamisnya, bahkan suaranya pun tidak berarti layaknya seorang warga negara atau anggota masyarakat atau hak seorang individu.

Mendiskusikan kaitan gender dalam Islam, tidak akan terlepas dari kehadiran al-Qur'an sebagai buku petunjuk samawi yang secara komprehensif dan lugas memaparkan hak asasi perempuan dan laki-laki yang sama. Hak itu meliputi hak dalam beribadah, keyakinan, pendidikan, potensi spritual, hak sebagai manusia, dan eksistensi menyeluruh pada hampir semua sektor kehidupan.

Al-Qur'an tidak menafikan adanya perbedaan anatomi biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan ini tidak dijadikan dasar untuk mengistimewakan jenis kelamin yang satu dengan jenis kelamin lain. Dasar utama hubungan laki-laki dan perempuan khususnya pasangan suami-istri, adalah kedamaian yang penuh rahmat (*mawaddah wa rahmah*). Ayat-ayat tentang gender memberikan panduan secara umum untuk mencapai kualitas individu dan masyarakat yang harmonis. Al-Qur'an tidak memberikan beban gender secara mutlak kepada seseorang, tetapi bagaimana agar beban gender dapat memudahkan manusia memperoleh tujuan hidup yang mulia di dunia dan akhirat.

Prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Islam adalah mempersamakan kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai hamba Tuhan dan wakil Tuhan di bumi. Laki-laki dan perempuan diciptakan dari unsur yang sama, lalu keduanya terlibat dalam drama kosmis ketika Adam dan Hawa sama-sama bersalah yang mengakibatkan keduanya keluar dari surga dan jatuh ke bumi. Adam dan Hawa sama-sama berpotensi meraih prestasi di dunia dan sama-sama berpotensi mencapai ridha Tuhan di dunia dan akhirat.

Untuk memahami perspektif gender dalam Islam, penulis berusaha memilah dan mengidentifikasi warisan kultural dan nilai-nilai yang bersifat lokal yang banyak dijadikan rujukan dalam memahami ayat-ayat gender dalam al-Qur'an. Pada saat yang bersamaan penulis telah berupaya mengidentifikasi dan memahami pesan universal yang terkandung dalam ayat-ayat gender tersebut.

Di antara 114 surat yang ada dalam Al-Qur'an, terdapat satu surat yang didedikasikan untuk perempuan yang secara khusus memuat dengan lengkap hak asasi perempuan dan aturan-aturan yang mengatur segala sesuatu menyangkut perempuan yang berlaku di dalam lembaga pernikahan, keluarga dan sektor kehidupan. Surat tersebut dikenal dengan surat *al-Nisa*, dan tidak satu pun surat yang secara khusus ditujukan kepada kaum laki-laki. Islam datang sebagai revolusi yang menghapuskan diskriminasi kaum Jahiliyah atas perempuan dengan pemberian hak warisan, yang menegaskan persamaan status dan hak dengan laki-laki, pelarangan nikah tanpa jaminan hukum bagi perempuan dan mengeluarkan aturan pernikahan yang mengangkat derajat perempuan masa itu dan perceraian yang manusiawi.

Ayat-ayat gender turun secara sistematis di dalam suatu lingkup budaya yang sarat dengan ketimpangan peran gender, dipandu seorang nabi dan rasul, maka implementasi ayat-ayat gender dapat disosialisasikan dalam waktu yang relatif cepat. Nabi Muhammad masih sempat menyaksikan kaum perempuan menikmati beberapa kemerdekaan yang tidak pernah dialami sebelumnya, seperti menikmati ruang publik dan memperoleh hak-hak pribadi, hak warisan, hak menuntut thalaq dan berbagai hak asasi lainnya.

Bergantinya era represif pra-Islam dengan kedatangan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, yang mengembalikan perempuan sebagai manusia utuh setelah mengalami hidup dalam kondisi yang mengenaskan tanpa kredibilitas apapun, dan hanya sebagai komoditi tanpa nilai. Penghargaan Islam atas eksistensi perempuan diteladankan dalam sisi-sisi kehidupan Nabi Muhammad saw terhadap istri-istrinya, anak maupun hubungan Nabi dengan perempuan di masyarakatnya.

Kondisi dinamis perempuan masa risalah tercermin dalam kajian-kajian yang dipimpin langsung oleh Rasulullah yang melibatkan para sahabat dan perempuan dalam satu majlis. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa perempuan pada masa itu memperoleh hak untuk menimba ilmu, mengkritik, bersuara, berpendapat atas permintaan muslimah sendiri untuk diberi kesempatan lebih banyak berdialog dengan rasul.

Terlihat dari geliat aktifitas perempuan sahabat Rasulullah dalam panggung bisnis, politik, pendidikan, keagamaan dan sosial, dan ikut serta dalam peperangan dengan sektor yang mampu mereka lakukan. Sirah kehidupan istri-istri rasul pun

mengindikasikan aktifitas aktif dan dinamis, seperti Ummul Mukminin Khadijah ra. adalah salah satu kampiun bisnis masa itu, Aisyah ra adalah perawi hadits dan banyak memberikan fatwa karena kecerdasannya. Suara feminis pun telah terdengar dari suara-suara protes dan pertanyaan yang diajukan Ummu Salamah ra atas eksistensi perempuan.

Dari kisah-kisah tersebut, terlihat bahwa era risalah telah mengubur masa penetrasi kaum laki-laki atas perempuan dan mengganti dengan masa yang lebih baik bagi perjalanan hidup perempuan ke depan. Islam mendorong dan mengangkat kemuliaan perempuan yang belum pernah diberikan sebelumnya oleh suku bangsa manapun sebelumnya dan peradaban tua sebelum Islam.

Hal di atas tidak membebaskan Islam dari stereotip Barat tentang perlakuan institusi ini terhadap perempuan. Perempuan dibatasi hak dasarnya untuk maju dan berkembang, melakukan aktifitas di luar rumah, mengaktualisasikan kemampuannya dan terhalangi oleh aturan-aturan kaku Islam yang justru mendorong perempuan untuk terjebak dalam mata rantai tugas-tugas domestik dari dapur, sumur, kasur, mengurus anak dan hal-hal yang jauh dari penghargaan.

Sinyalemen-sinyalemen seperti di atas, telah menjadikan kerancuan dalam memandang Islam, dan masalah-masalah yang muncul pun bermuara pada hal-hal esensial berkaitan dengan perempuan yaitu pernikahan, keluarga, perceraian, pakaian, hak waris, hak persaksian di pengadilan, dan pendidikan. *Frame* menuju titik krusial tersebut harus dispesifikasikan pada tatanan Islam dan perspektif yang dibawa dalam melihat bangunan-bangunan yang ada. Islam mesti dilihat secara holistik atau sekedar

parsial dengan mengedepankan fenomena yang terjadi di negara-negara Islam atau Islam sebagai *way of life* atau justru Islam dengan kualitas implementasi risalah yang belum sempurna.

Apabila salah tafsir terhadap Islam, akan terjadi justifikasi penzaliman Islam atas perempuan dengan menilik kenyataan "*male dominated*" yang terjadi di negara-negara Islam. Pada perjalanan selanjutnya, terhadap aturan dan status yang diberikan Islam kepada perempuan terdapat fungsi dan akses-akses yang positif di masyarakat dan menginterpretasikan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai matematis suatu nominal. Menurut penulis, dunia Barat selayaknya lebih kritis dalam mengkaji bangunan Islam dan menjauhkan tendensi negatif dalam memandang semua aturan, tesis-tesis serta kritikan mesti berangkat dari *frame* ketidakpahaman dan keengganan mencari kebenaran.

Umat Islam sendiri pun tidak bisa menutup mata bahwa kenyataan yang ada akan melahirkan stereotip-stereotip negatif, karena bila keagungan aturan tidak dibarengi dengan implementasi yang riil dari para penganutnya (umat Islam), justru yang terjadi adalah kesalahan dalam membaca bahasa agama, dengan menginterpretasikan suatu aturan secara subjektif, menghilangkan pesan yang dibawa dan menyembunyikan keotentikan pesan dengan manipulasi ajaran diganti dengan kultur yang merugikan perempuan. Oleh sebab itu, yang diinginkan sekarang adalah bagaimana umat Islam benar-benar tampil elegan dengan menepis stereotip yang ada dengan sikap proaktif. Lalu mengapa muslimah enggan maju. Masih adakah kungkungan fisiologis dan kultur yang

menghalangi. Islam telah menjadi supporter terbesar dan backing gerakan feminisme dari era risalah hingga dewasa ini. Tentunya sebagai umat Islam perlu karya dan upaya nyata terhadap penuntasan problematika ini. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan ibarat mata uang yang saling melengkapi. Umat Islam menyadari bahwa Islam baru akan kuat jika kedua belah pihak sama-sama kuat. Islam tidak akan maju hanya dengan kekuatan kaum muslimin laki-laki saja. Beberapa kenyataan membuktikan bahwa kelemahan muslimah mengakibatkan kelemahan pada umat Islam itu sendiri, oleh karenanya persatuan dan kesatuan, kebersamaan dan tali silaturahmi yang kuat adalah kunci dari kesuksesan.

Bila kehidupan yang islami sudah terintis, kemerdekaan masyarakat pasti tercapai. Oleh sebab itu proses pembebasan perempuan sesuai dengan produk-produk Islam merupakan hal yang mesti terjadi. Hal ini karena kebebasan perempuan muslimah bukan berada di tangan khalifah muslim, bukan pula di genggaman laki-laki muslim. Kebebasan itu adalah hak miliknya yang dijamin oleh sumber-sumber rujukan perundang-undangan negara Islam, atau dengan kata lain dijamin oleh Undang-undang Islam yang harus ditaati pemerintah dan seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali.

KESIMPULAN

Pembicaraan gender dalam Islam meliputi pendapat mengenai sikap masyarakat dan budaya terhadap peran laki-laki dan perempuan. Wacana gender lebih terfokus pada kesetaraan laki-laki dan perempuan secara sunnatullah. Menurut Islam, gender dipahami sebagai konsep untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan

perempuan dilihat dari aspek sosial-budaya dalam kehidupan masyarakat, bukan dari aspek biologisnya.

Fakta kehidupan dalam masyarakat mempunyai sejarah yang panjang, di mana dominasi laki-laki atas perempuan dalam sebagian sektor yang dibangun atas dasar tatanan yang timpang, yaitu tatanan nilai yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang superior (kuat) dan menempatkan perempuan sebagai inferior (lemah).

Dalam fakta sosial masyarakat, kesejajaran laki-laki dan perempuan cukup lemah. Penilaian terhadap perempuan pada dasarnya berawal pada asumsi pokok tentang keyakinan dalam beragama. Pertama, asumsi dogmatis yang secara eksplisit menempatkan perempuan sebagai pelengkap. Kedua, dogma bahwa bakat, moral dan etika perempuan lebih rendah. Ketiga, pandangan materialistik, ideologi masyarakat patrilineal pra Islam yang memandang rendah peran perempuan dalam proses produksi dan peran publik.

Kedudukan mulia yang dimandatkan Islam kepada perempuan terevolusi oleh derasnya arus informasi global yang menuntut perempuan berperan ganda. Di satu sisi mereka harus konsekuen dengan garis fitrah kewanitaannya, dan di sisi lain status sosial dan tuntutan ekonomi memacu perempuan bekerja di luar rumah, yang istilah populernya disebut emansipasi.

Endnotes:

1. Sahal Mahfudh. (2001), "Pengantar" dalam Husen Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiat atas Agama dan Gender*. Yogyakarta: LkiS. hlm. ix
2. Dawam Rahardjo. (1998). *Islam Garda Depan, Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*. Bandung: Mizan. hlm. 235

3. PAI-Bukhari. (t.t.). *Shahih al-Bukhari, bab: Ma Kana la Nabiyy Yatajwwuzu min al-Libas wa al-Basth*. hadis no. 5505; Al-Asqalani. (t.t.). *Fath al-Bari fi Syarh Shahih al-Bukhari*. Bairut: Dar al-Fikr. Jilid X. hlm. 314
4. Dawam Rahardjo. *Op.Cit.* hlm. 235
5. Kardinah Soepardjo Roestam. (1993). *Wanita, Martabat dan Pembangunan*. Jakarta: Forum Pengembangan Keswadayaan/Participatory Development Forum. hlm. 144
6. Victor Situmorang. (1988). *Kedudukan Wanita dimata Hukum*. Jakarta: Bina Aksara. hlm. 55
7. Ilma Setyowati Soemitro. (1974). *Segi-segi Hukum Wanita*, dalam "Majalah Masalah-masalah Hukum". Semarang: Universitas Diponegoro. hlm. 35
8. Nasaruddin Umar. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina. hlm. 74
9. Stephen K. Sanderson. (1993). *Sosiologi Makro; Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*. (terj. Farid Wajidi dan S. Meno). Jakarta: Rajawali Press. hlm. 369
10. Victor Situmorang. *Op.Cit.* hlm. 44
11. Labib MZ. (t.t.). *Wanita Islam dan Jilbab*. Surabaya: Bintang Pelajar. hlm. 44
12. Sayyid Mahmudunnasir. (1991). *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya. hlm. 525
13. Al-Haqir Hamzah Husein. (1993). *Wanita Sholehah*. Kuala Lumpur: Al-Masyhur. hlm. 15
14. Mustafa Mahmud. (1982). *Dialog Muslim dan Atheis*. Surabaya: al-ikhlas. hlm. 66
15. Muhammad al-Bahi. (tt). *Potret Muslimah Masa Kini*. Yogyakarta: Khazanah Ilmu. hlm. 65
16. Siti Ruhaini Dzuhayatin. (2000). *Gender dalam Perspektif Islam; Studi terhadap Hal-hal yang Menguatkan dan Melemahkan Gender dalam Islam*. Surabaya: Risalah Gusti. hlm. 250
17. Pembahasan secara biologis antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif penulis, masih memerlukan penelitian yang lebih mendalam, mulai dari mekanisme kerja unsur penentu

jenis kelamin (*gonat*) sampai kepada hubungan timbal balik antara substansi gen (*genotipe*) dari perilaku gen (*fenotipe*), lihat Siti Ruhaini Dzuhayatin. hlm. 250

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani. t.t. *Fath al-Bari fi Syarh Shahih al-Bukhari*. Bairut: Dar al-Fikr. Jilid X.
- Al-Haqir Hamzah Husein. 1993. *Wanita Sholehah*. Kuala Lumpur: Al-Masyhur.
- Bukhari. t.t. *Shahih al-Bukhari, bab: Ma Kana la Nabiyy Yatajwwuzu min al-Libas wa al-Basth*. hadis no. 5505.
- Dawam Rahardjo. 1998. *Islam Garda Depan, Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*. Bandung: Mizan.
- Ilma Setyowati Soemitro. 1974. *Segi-segi Hukum Wanita*, dalam "Majalah Masalah-masalah Hukum". Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kardinah Soepardjo Roestam. 1993. *Wanita, Martabat dan Pembangunan*. Jakarta: Forum Pengembangan Keswadayaan/ Participatory Development Forum.
- Labib MZ. t.t. *Wanita Islam dan Jilbab*. Surabaya: Bintang Pelajar.
- Muhammad al-Bahi. tt. *Potret Muslimah Masa Kini*. Yogyakarta: Khazanah Ilmu.
- Mustafa Mahmud. 1982. *Dialog Muslim dan Atheis*. Surabaya: al-ikhlas.
- Nasaruddin Umar. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Sahal Mahfudh. 2001, "Pengantar" dalam Husen Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiat atas Agama dan Gender*. Yogyakarta: LkiS.

Sayyid Mahmudunnasir. 1991. *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Siti Ruhaini Dzuhayatin. 2000. *Gender dalam Perspektif Islam; Studi terhadap Hal-hal yang Memperkuat dan Melemahkan Gender dalam Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.

Stephen K. Sanderson. 1993. *Sosiologi Makro; Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*. (terj. Farid Wajidi dan S. Meno). Jakarta: Rajawali Press.

Victor Situmorang. 1988. *Kedudukan Wanita dimata Hukum*. Jakarta: Bina Aksara